







	Nomor SOP	8.3.3/SO19 /416-202.2/2024
	Tgl Pembuatan	28 Mei 2024
	Tgl Revisi	29 Mei 2024
	Tgl Efektif	29 Mei 2024
<b>PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Jend. A. Yani No. 16 Telp. (0321) 324648, Fax. (0321) 327213 <b>MOJOKERTO</b>	Disahkan oleh	<b>Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> <b>KABUPATEN MOJOKERTO</b>  <b>Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si.</b> Pembina Utama Muda NIP. 19700927 199101 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>3. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>4. Peraturan Bupati Mojokerto No. 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.</li> <li>5. Peraturan Bupati Mojokerto No.11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami pedoman pengenaan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</li> <li>2. Mampu mengoperasikan komputer (aplikasi perkantoran Microsoft Word, Excel, SIPANJOL, SISMIOP, SIMPADU).</li> <li>3. Mampu menentukan dan menilai besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seperangkat alat tulis</li> <li>2. Komputer</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila tidak dilakukan maka proses pemungutan Pajak Daerah tidak bisa berjalan dengan baik serta potensi PAD dari PBB P2 tidak dapat diperoleh secara optimal.	LPAD, SPOP PBB P2, LSPOP PBB P2, Peta Objek Pajak

**BAGAN ARUS ( FLOW CHART )**  
**PELAYANAN PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU**  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		Ket
		Wajib Pajak	Petugas Pelayanan & Penetapan	Petugas Penilaian PBB-P2	Persyaratan	Waktu	Output	
1	1) Mengisi Blanko Permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru PBB-P2 2) Mempersiapkan berkas pendukung 3) Menyerahkan berkas persyaratan ke Petugas Pelayanan & Penetapan				1. Foto SPPT Tetangga 2. KTP & No Hp (Pemilik Baru) 3. Bukti Kepemilikan 4. SPOP dan LSPOP		Persyaratan layanan dalam bentuk softcopy/hardcopy	Jika tidak benar (T) maka maksimal waktu WP untuk melengkapi berkas persyaratan selama 7 hari kerja, jika melebihi waktu tersebut maka dianggap BATAL
2	1) Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan 2) Mengkomunikasikan jika ada berkas yang kurang lengkap atau salah dengan wajib pajak 3) Meregister permohonan 4) Meneruskan berkas permohonan dan LPAD kepada Kepala Sub Bidang PBB P2 dan BPHTB/ petugas pendataan		 			5 menit/OP	Persyaratan layanan dalam bentuk softcopy/hardcopy yang sudah lengkap	Bagi wajib pajak yang mengajukan pelayanan ke social media lainnya (Facebook, Instagram dan Twitter) akan diarahkan ke nomor WA Pelayanan
3	1) Melaksanakan penelitian kantor/ lapangan 2) Memutakhirkan peta blok 3) Menentukan Zona Nilai Tanah (ZNT) 4) Membuat BAP 5) Meneruskan berkas permohonan, LPAD dan BAP-K/L kepada Petugas Pelayanan dan Penetapan					3 hari	Laporan hasil penelitian	Surat tugas diterbitkan di awal penugasan
4	1) Merekam data objek dan subjek pajak 2) Memproses e-SPPT 3) Menyampaikan e-SPPT kepada Wajib Pajak					5 menit/OP	e-SPPT/SPPT	
5	1) Menerima e SPPT/SPPT						SPPT/e SPPT dan tanda terima	

Waktu : 3 hari